

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Selain itu kepolisian juga merupakan bagian dari masyarakat sehingga polisi harus mengenal masyarakat, baik itu sistem sosial budayanya, maupun sistem falsafah bangsanya karena masyarakat Indonesia beragam suku, budaya dan agama. Dalam Undang-Undang Kepolisian juga diatur fungsi kepolisian sebagai mana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia juga diatur tentang tugas pokok Kepolisian, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini tugas dan fungsi Kepolisian sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang, dimana Kepolisian harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai

dengan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Tugas dan fungsi yang harus diperhatikan dalam hal memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat, terutama terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar. Pada kenyataannya saat ini masih banyak pelajar terutama di Yogyakarta yang menggunakan narkoba dan psikotropika dimana seharusnya Polisi punya tanggung jawab yang besar atas pengawasan terhadap pelajar-pelajar tersebut.

Saat kita berbicara mengenai pelajar itu sama seperti kita berbicara mengenai generasi muda penerus bangsa, yang seharusnya memiliki moral yang baik, serta perilaku yang baik pula untuk ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa di masa depan. Tapi sekarang ini banyak dari mereka yang telah terjerumus kedalam pergaulan yang tidak baik, sehingga moral dan tindakannya pun ikut menjadi rusak. Banyak faktor yang mempengaruhi kenakalan pelajar saat ini, seperti faktor pendidikan, lingkungan pergaulan, keluarga, maupun faktor perkembangan jaman yang ada.

Dalam keluarga, orang tua harus bertanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya serta hendaklah mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya sehingga anak tersebut merasa seolah-olah tidak pernah kehilangan ayah dan ibunya. Keperluan anak secara jasmani dipenuhi pula sebagaimana layaknya, sehingga anak tersebut terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.¹ Oleh karena itu faktor keluarga sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, didikan orang tua

¹ Wagiati Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.22.

pun lah yang akan membentuk anak akan menjadi seperti apa nantinya, semua itu dimulai dari keluarga.

Faktor pendidikan dan sekolah menjadi faktor yang tak kalah penting dari faktor yang lain, sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak baik dalam keilmuan maupun pendidikan tingkah laku atau karakter. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.² Sehingga pengawasan dari guru sangat dibutuhkan oleh para pelajar.

Faktor berikutnya adalah faktor dari lingkungan pergaulan anak tersebut, dalam hal ini harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dilakukan oleh lingkungan pergaulan anak terutama disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai yang tersisih dan terancam. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak benar-benar menjadi nakal dan dapat melakukan tindakan kriminal.³ Sehingga dengan siapa anak berteman itu juga mencerminkan bagaimana perilaku dan sikap yang akan ia lakukan.

² *Ibid.*, hlm .22

³ *Ibid.*, hlm. 24

Faktor yang terakhir adalah faktor dunia maya, pengaruh dunia maya tidak kalah besar terhadap perkembangan anak, oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan dengan cara penyensoran film–film yang pengaruh buruk terhadap jiwa anak dan mengarahkan anak pada tontonan yang lebih menitik beratkan aspek pendidikan, mengadakan ceramah melalui media massa mengenai soal–soal pendidikan pada umumnya, mengadakan pengawasan terhadap peredaran buku–buku komik, majalah, internet dan sosial media.⁴ Dengan memakai internet positif di rumah, disekolah, dan ditempat umum dapat membantu mencegah penyebaran hal buruk yang dapat diakses oleh anak.

Oleh karena itu baik keluarga maupun pemerintah/penegak hukum harus ikut dalam pengawasan terhadap kenakalan pelajar saat ini, baik kedua orang tua maupun penegak hukum seperti kepolisian ikut berperan dalam masalah ini. Maka dari itu pihak kepolisian harus lebih memberikan pengawasan dan pengayoman terhadap pelajar–pelajar di sekolah, memberikan penyuluhan–penyuluhan tentang bahaya narkoba ataupun tindak pidana lainnya yang cenderung banyak dilakukan oleh pelajar.

Bahkan sebaiknya kepolisian harus bekerja sama dengan sekolah–sekolah untuk mengawasi setiap pelajar. Pengawasan dalam hal ini seperti pengawasan pada jam–jam sekolah, khususnya terhadap para pelajar yang suka meninggalkan sekolah pada jam belajar, atau tawuran antar pelajar, dan juga peredaran narkoba di kalangan pelajar. Pihak kepolisian dan guru harus menelusuri asal usul mereka

⁴ *Ibid.*, hlm. 25

mengenal dan mendapatkan narkoba tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum skripsi yang berjudul “UPAYA KEPOLISIAN POLDA DIY DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI YOGYAKARTA.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewah Yogyakarta?
2. Apa yang menjadi kendala atau hambatan kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Upaya kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewah Yogyakarta.
2. Kendala atau hambatan kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewah Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pidana khususnya memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar.

2. Manfaat Praktis

Manfaat ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat maupun bagi orang tua, karena pelajar merupakan penerus bangsa yang harus di didik dengan baik serta dijaga moral dan perbutannya. Bagi pemerintah agar perlu diperhatikan sarana dan prasarana yang dapat bermanfaat bagi para pelajar dan bagi para orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan serta pendidikan anak mereka, karena anak juga butuh perlindungan dan pengawasan baik secara fisik maupun psikis.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan judul Upaya Kepolisian Polda DIY Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Pelajar di Yogyakarta, merupakan karya tulis asli penulis. Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. SKRIPSI

a. Judul Penelitian : Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

b. Penulis : Fram Raditya Yunanda Gintings (090510174)

c. Rumusan Masalah :

- 1) Upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika?
- 2) Apa yang menjadi kendala kepolisian dan masyarakat DIY dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika?

d. Hasil penelitian :

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika adalah :

1) Upaya yang dilakukan oleh POLDA DIY yaitu :

- a) Upaya pre-emptif yaitu, dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui penyuluhan dan penyebaran pamflet, poster, ataupun spanduk di setiap daerah.
- b) Upaya preventif dengan melakukan patroli dari personil kepolisian, melakukan razia di tempat – tempat rawan terjadi peredaran narkotika.

- c) Upaya represif meliputi penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, melakukan investigasi serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk menetapkan para pelakunya sebagai tersangka.
- 2) Upaya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu :
- a) Upaya pre-emptif, masyarakat melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, menumbuhkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba dimulai dari pendidikan sejak dini oleh orang tua dalam keluarga.
 - b) Upaya preventif masyarakat dengan melakukan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional jika ada dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - c) Upaya represif, masyarakat membangun kerjasama dengan kepolisian atau BNN dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba, melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 3) Kendala yang dihadapi POLDA DIY dan masyarakat dalam menanggulangi peredaran narkoba adalah :

a) POLDA DIY mengalami kekurangan jumlah anggota, kurangnya kualitas SDM sehingga tidak efektif dalam mengungkapkan dan menangkap para pengedar narkoba yang berada di DIY. Ada kebocoran informasi mengenai kapan dan dimana razia akan dilakukan. Sarana yang kurang memadai dan kurangnya dana yang minim menyebabkan upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba tidak maksimal.

b) Masyarakat khususnya DIY kurang peduli dalam membantu pengungkapan pelaku peredaran gelap narkoba yang semakin hari semakin sulit diminimalisir. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ciri – ciri narkoba dan kurangnya kesadaran akan kejahatan narkoba yang terjadi di lingkungannya.

2. SKRIPSI

- a. Judul Penelitian : Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba.
- b. Penulis : Remond Kamma (110510589)
- c. Rumusan masalah :
 - 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkoba?
 - 2) Apa faktor – faktor yang menyebabkan anak menjadi pengedar narkoba?

d. Hasil penelitian :

1) Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap sebagai pengedar narkotika, antara lain :

a) Mempertimbangkan faktor sosiologis anak, bahwa setelah anak menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat.

b) Mempertimbangkan faktor psikologis anak, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak terkontaminasi dengan mental dan jiwa anak.

c) Mempertimbangkan faktor yuridis, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada anak dapat membantu anak berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung martabat anak bersifat adil menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan anak.

d) Mengkaji motivasi anak untuk mengedarkan narkotika.

e) Mengkaji modus anak mengedarkan narkotika.

f) Mengkaji objek anak mengedarkan narkotika.

2) Yang menjadi faktor – faktor anak menjadi pengedar narkotika, antara lain :

a) Faktor lingkungan, yaitu lingkungan bermain anak, lingkungan tempat tinggal anak, dan lingkungan tempat bergaul anak.

b) Faktor keluarga, yaitu ekonomi keluarga anak, anak yang *broken home*, dan anak yang kurang mendapat perhatian dari keluarga.

c) Anak yang mendapat dukungan atau kesempatan luas.

3. SKRIPSI

a. Judul Penelitian : Kajian Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

b. Penulis : Hendri Widjanarko (060509505)

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika?
- 2) Apakah kendala penerapan putusan hakim yang berupa rehabilitasi terhadap anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

d. Hasil Penelitian :

- 1) Dasar pertimbangan putusan hakim yang berupa rehabilitasi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu harus dengan adanya laporan penelitian dari BAPAS (Balai Kemasyarakatan) mengenai anak tersebut serta *copy* rekam medis dari anak tersebut yang dikeluarkan oleh rumah sakit kecanduan obat yang melakukan perawatan dan rehabilitasinya. Apabila tidak ada *copy* rekam medis dan laporan penelitian dari BAPAS (Balai Kemasyarakatan) maka si anak akan dijatuhi pidana penjara oleh hakim karena tidak ada bukti bahwa anak itu merupakan penyalahgunaan narkotika.

2) Kendala yang dihadapi adalah surat tersebut yaitu copy rekam medis dan laporan penelitian dari BAPAS tidak mudah didapat. Rekam medis hanya diperoleh jika orang tua atau wali sebelumnya pernah merawat anaknya dalam rehabilitasi narkoba namun faktor yang dominan bahwa orang tua enggan membawa anak ke pengobatan dan rehabilitasi dikarenakan masalah biaya yang tidak sedikit yang dikeluarkan orang tua dalam pengobatan atau rehabilitasi si anak. BAPAS berperan dalam pelaporan dan identifikasi anak, pada saat proses peradilan maka dapat diajukan sebagai alat bukti, namun dalam kenyataannya kendala yang ada bahwa anak penyalahgunaan narkoba adalah anak terlantar, anak yang tinggalnya terpencil, dan anak yang sudah terlebih dulu berada di penjara.

F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan penelitian yang berjudul Upaya Kepolisian POLDA DIY dalam Memberantas Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan oleh Pelajar di Yogyakarta. Maka dapat diuraikan batasan konsep sebagaimana berikut:

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

3. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam kitab undang – undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”

4. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut dapat berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.

5. Pengertian Pelajar

Pelajar pada dasarnya adalah konsumen dari jasa yang diberikan oleh pengajar. Pelajar merupakan asset yang penting bagi suatu Negara. Karena generasi pelajar adalah bibit – bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan fokus peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh berupa data sekunder sebagai data utama.

Penelitian yang digunakan oleh penulis juga berkaitan dengan penelitian di lokasi. Penelitian lokasi disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk

pengambilan data untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan masalah yang ada.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
- b. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen, dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, data diperoleh dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Data Sekunder diperoleh melalui data hukum yang menjelaskan data primer, yaitu fakta hukum, doktrin, dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen, dan internet.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan berkaitan dengan narasumber. Wawancara tersebut penulis lakukan dengan Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Operasional (Kasubbag Minopsnal) Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba POLDA DIY, Komisaris Polisi Sularso.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis hasil – hasil penelitian yang sudah disistematiskan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami, logis, dan bersifat ilmiah.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah berpikir secara deduktif, yaitu berawal dari proposisi atau hubungan 2 konsep umum yang

kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan.

H. Sistematika Isi Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini mengenai pembahasan yang menguraikan tentang:

1. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang berisi tentang: Pengertian Polri serta tugas dan wewenang kepolisian.
2. Tinjauan Umum tentang Narkotika dan Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang berisi tentang: Pengertian narkotika, jenis narkotika, efek penyalagunaan narkotika dan pengertian pelaku tindak pidana.
3. Upaya Kepolisian POLDA dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Pelajar di DIY yang berisi tentang: Jumlah pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di DIY, upaya-upaya POLDA DIY dalam memberantas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di DIY, dan kendala atau hambatan POLDA DIY dalam memberantas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di DIY.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.